

MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK

براييدالرحمن الرحيم

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang diperluas dengan beberapa utusan Majelis Ulama Daerah, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN dan tenaga-tenaga ahli dari institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari senin, 18 syafar 1405 H (12 November 1948 M) di Masjid Istiqlal Jakarta, setelah:

Menimbang:

Bahwa akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan kodok oleh sebagian para petaniikan.

Mendengar:

- a. Pengarahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- b. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya.
- Makalah-makalah dari Majelis Ulama Indonesia Sematra Barat, NTB, IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang.
- d. Pembahasan para peserta dan pendapatpendapat yang berkembang dalam siding tersebut.

Memperhatikan dan memahami:

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah Fighiyah antara lain :
 - 2. Surat al-An'am ayat 145

قُل لاَأَجدُ فِي مَأْأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَّكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

حِترير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Allah."

3. Surat al-Maidah ayat 96

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan"

4. Surat al-'Araf ayat 157

"dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW

"Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy bahwanya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya" (Ditakharijkan oleh Ahmad dan dishohihkan Hakim, ditakharijkan pula Abu Daud dan Nasa'i) الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌمِنَ النَّاسِ، فَمَنْ الْتَقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِلِيْنِهِ وعِرْضِهِ

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas (pula) dan di antara keduanya adalah perkara mutasyabihat, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa berhati-hati dari subhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya." (HR. Muslim)

- 4. Memanfaatkan kulit bangkai selain anjing dan babi, melalui proses penyamakan, dibolehkan menurut ajaran agama.
- 5. Semua binatang yang hidup menurut jumhur ulama hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi.
- Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhur ulama berpendapat tidak halal, sedangkan di Indonesia sebagian ulama yang seperti Imam Malik menghalalkannya
- 7. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, Dr. H. Muhammad Eidman M. Sc., bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang berada di Indonesia baru 10 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu:
 - a. Rana Macrodon
 - b. Rana Ingeri
 - c. Rana Magna
 - d. Rana Modesta
 - e. Rana Canerivon
 - f. Rana Hinascaris
 - g. Rana Glandilos
 - h. Hyhrun Arfiki
 - i. Hyhrun Pagun
 - j. Rana Catesbiana

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang

MEMUTUSKAN

 Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafi'i/Jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut. 2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jakarta, <u>18 Syafar 1405 H</u> 12 November 1984 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML H. Mas'ud Syaiful Alam, BA

KOMISI FATWA MUI

- 1. Prof. K. H. IbrahimHosen LML (Ketua)
- 2. H. Amiruddin Aziz (Wakil Ketua)
- 3. K. H. Muchtar Luthfie El Anshor (Anggota)
- 4. K.H. O. K. Abdul Aziz (Anggota)
- 5. H. Dajzuli Wangsaputra (Anggota)
- 6. Tgk. H.M. Shaleh (Anggota)
- 7. H. m. D.Cholid (Anggota)
- 8. H. A. Salam Djaelani (Anggota)
- 9. H. Mas'ud Syaiful Alam, BA (Anggota)

DEWAN PIMPINAN MUI

- 10. K. H. Hasan Basri (Ketua)
- 11. Dr. K. H.EZ.Muttagien (Ketua)
- 12. H. Soedirman (Ketua)
- 13. H. M. Soedjono (Ketua)
- 14. H. Aswasmarmo SH (Ketua)